



**LURAH KEMBANG
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KEMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR KALURAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA DARI PENGELOLAAN KEGIATAN DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PNPM MANDIRI PERDESAAN DAN PENYERTAAN
MODAL KALURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama diperlukan persetujuan masyarakat yang dituangkan dalam peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Kerjasama Antar Kalurahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Dari Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks

PNPM Mandiri Perdesaan dan Penyertaan Modal Kalurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Republik Indonesia Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
9. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 412 / 24880 tentang Percepatan Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
10. Surat Bupati Kulon Progo nomor 412 / 0198 tanggal 15 Februari 2022 tentang Percepatan Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUM Desa Bersama.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMBANG

dan

LURAH KEMBANG

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN KALURAHAN TENTANG KERJASAMA
ANTAR KALURAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
Menetapkan : DESA BERSAMA DARI PENGELOLAAN KEGIATAN DANA
BERGULIR MASYARAKAT EKS PNPM MANDIRI
PERDESAAN DAN PENYERTAAN MODAL KALURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kembang yang berkedudukan di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Kembang;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut BPK, adalah BPK Kalurahan Kembang;
5. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara BPK, pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif;
7. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM Mandiri Perdesaan adalah seluruh dana yang bersumber dari hibah bantuan langsung pemerintah pusat, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dan pengembangan modal dari surplus/Jasa pinjaman perguliran, serta kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan oleh Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
8. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan-Kalurahan se-Kapanewon Nanggulan guna mengelola DBM Eks PNPM-MPd Kapanewon Nanggulan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan se-Kapanewon Nanggulan;
9. Musyawarah Antar Kalurahan adalah musyawarah bersama Kalurahan se-Kapanewon Nanggulan dihadiri oleh wakil utusan Kalurahan yang terdiri dari Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing lurah dalam rangka kerja sama antar Kalurahan;

BAB II
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PNPM MANDIRI PERDESAAN MENJADI BUM DESA
BERSAMA DAN PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

Bagian Kesatu
Persetujuan Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 2

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat yang berasal dari pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menyetujui rencana dilakukan pembentukan pengelolaannya menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Kalurahan

Pasal 3

Dalam rangka penyertaan modal awal Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama maka Kalurahan Kembang menyertakan modal sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang berasal dari APB Kalurahan tahun 2022.

BAB III
PEMBERIAN MANDAT KERJASAMA ANTAR KALURAHAN
DAN PEMBENTUKAN WAKIL UTUSAN KALURAHAN

Bagian Kesatu
Pemberian Mandat Kerjasama Antar Kalurahan

Pasal 4

Memberikan mandat kepada Lurah Kembang untuk melakukan kerjasama antar Kalurahan pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan.

Bagian Kedua
Pembentukan Wakil Utusan Kalurahan

Pasal 5

Memberikan mandat kepada wakil utusan kalurahan untuk menjadi peserta Musyawarah Antar Kalurahan yang terdiri dari unsur :

1. Lurah
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan
3. 1 (satu) orang Wakil Tokoh Masyarakat
4. 1 (satu) orang Wakil Tokoh Perempuan
5. 1 (satu) orang wakil kelompok SPP
6. 1 (satu) orang wakil kelompok UEP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Kembang.

Ditetapkan di Kembang
Pada tanggal 31 Juli 2022
LURAH KEMBANG

cap&tttd

EDI PURWANTO

Diundangkan di Kembang

Pada tanggal 31 Juli 2022

CARIK KEMBANG

cap&tttd

HIDAYAT NUR PRASETYO



BERITA KALURAHAN KEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 15